



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, pendaftaran dan penerimaan mahasiswa dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
5. Program Sarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
10. Panitia Seleksi Mandiri Universitas adalah panitia yang diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan seleksi mandiri di UGM.

BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN SELEKSI

Bagian Kesatu Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program studi;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses dengan mudah; dan

- f. bebas dari konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan terdiri atas:

- a. Program Sarjana; dan
- b. Program Sarjana Terapan.

Bagian Kedua Jenis Seleksi

Pasal 4

Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan terdiri atas:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT);
- c. Seleksi Mandiri;
- d. Seleksi *International Undergraduate Program* (IUP); dan
- e. Seleksi Warga Negara Asing (WNA).

BAB III DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 5

- (1) Fakultas mengusulkan jumlah daya tampung Mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (2) Daya tampung Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Seleksi Mandiri UGM sebesar 40% (empat puluh persen) dari total daya tampung Program Studi yang bersangkutan dan dimungkinkan ditambah apabila calon Mahasiswa baru yang registrasi melalui SNBP dan SNBT tidak memenuhi kuota;
 - d. Seleksi *International Undergraduate Program* (IUP) ditentukan oleh Fakultas penyelenggara program IUP; dan Seleksi Warga Negara Asing (WNA) paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Seleksi Mandiri UGM, pada Program Studi di luar Program Studi Kedokteran.

Bagian Kedua Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 6

- (1) SNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.

- (2) Kriteria seleksi jalur SNBP terdiri atas:
- a. Penilaian dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen, meliputi:
 1. komponen kesatu, dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 2. komponen kedua, dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, dan/atau prestasi dengan bobot 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
 - b. Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Menteri.
 - c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, meliputi:
 1. Juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi;
 2. Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 dalam kejuaraan tingkat nasional; dan
 3. Finalis atau Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 dalam kejuaraan tingkat internasional.
 - d. Faktor sekolah mempertimbangkan:
 1. akreditasi sekolah;
 2. tingkat keberhasilan alumni sekolah yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri;
 3. nilai prestasi alumni sekolah di UGM; dan
 4. prestasi sekolah di UTBK.
- (3) Penyajian data untuk penstatusan oleh Dekan terdiri atas:
- a. Daftar A dengan syarat:
 1. pendaftar dengan nilai final $\geq$ nilai *mean*; dan
 2. masuk dalam 2 (dua) kali kuota daya tampung atau 5 (lima) kali daya tampung untuk pendaftar dari Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
 - b. Daftar B merupakan 7 (tujuh), apabila mengelompok pada prodi tertentu maka 5 (lima), pendaftar dengan nilai terbaik untuk setiap kabupaten di luar Pulau Jawa dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diterima maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari kuota.
- (4) Calon Mahasiswa yang diterima pada seleksi nasional berdasarkan prestasi tidak dapat mendaftar pada seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi mandiri oleh PTN.

Pasal 7

- (1) SNBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia, dan literasi dalam Bahasa Inggris.
- (2) Kriteria lain yang dapat dipertimbangkan adalah pendaftar dengan nilai final $\geq$ batas minimal yang diizinkan pada Program Studi tujuan, masih dapat dipertimbangkan untuk diterima dengan beberapa kriteria, terdiri atas:
 - a. Afirmasi Daerah, berasal dari Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta ada jaminan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup sampai akhir pendidikan dari kepala daerah; dan
 - b. Afirmasi Ekonomi (pendaftar yang berasal dari dan/atau penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
- (3) Calon Mahasiswa yang diterima pada seleksi nasional berdasarkan tes dan telah mendaftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi mandiri oleh PTN.

Pasal 8

Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Ujian Masuk UGM (UM UGM) Penelusuran Bibit Unggul (PBU):
 1. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM); dan
 2. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB).
- b. Ujian Masuk UGM (UM UGM) Afirmasi Tridarma UGM; dan
- c. Ujian Masuk UGM (UM UGM) *Computer Based Test* (CBT);

Pasal 9

Seleksi *International Undergraduate Program* (IUP) merupakan jalur masuk program internasional yang diselenggarakan oleh beberapa Fakultas dan Sekolah Vokasi untuk beberapa Program Studi.

Pasal 10

Seleksi Warga Negara Asing (WNA) merupakan jalur masuk bagi warga negara asing pada beberapa Fakultas dan Sekolah Vokasi untuk program reguler.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu Panitia Seleksi Mandiri

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Mandiri Universitas.
- (2) Panitia Seleksi Mandiri Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Panitia Seleksi Mandiri Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi Mandiri Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. mengumumkan informasi pelaksanaan seleksi secara mandiri dengan memuat informasi terkait jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima pada masing-masing Program Studi atau Fakultas, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi, metode pelaksanaan seleksi, kriteria calon Mahasiswa, jadwal pelaksanaan seleksi, dan informasi mengenai kanal pelaporan;
 - c. mengembangkan sistem seleksi penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya; dan
 - d. menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Panitia Seleksi Mandiri Universitas berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. menetapkan data dan dokumen ujian yang dinyatakan rahasia; dan

- c. melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Seleksi Mandiri

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum untuk mendaftar Seleksi Mandiri meliputi:
 - a. sedang menempuh kelas terakhir SMA/MA/SMK/ sederajat atau Paket C yang akan lulus pada tahun berjalan dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan);
 - b. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat 2 (dua) tahun terakhir atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan);
 - c. memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
 - d. memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau surat keterangan lulus bagi calon peserta yang berada di kelas terakhir SMA/MA/SMK/ sederajat atau Paket C yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/ stempel dari sekolah/ lembaga penyelenggara Paket C yang sah; atau
 - e. memiliki ijazah bagi calon peserta lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Calon Mahasiswa yang telah diterima dan registrasi di IUP UGM, maka tidak akan diterima dalam Seleksi Mandiri (UM UGM PBU, UM UGM Afirmasi, dan UM UGM CBT).

Bagian Kedua Persyaratan Khusus Seleksi Mandiri

Pasal 14

- (1) PBUTM yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap calon peserta dengan kemampuan akademik tinggi dan mempunyai prestasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, namun terkendala keterbatasan ekonomi.
- (2) Persyaratan khusus PBUTM meliputi:
 - a. memiliki Kartu Indonesia Pintar atau pendaftar Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial;
 - b. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali penanggung biaya sebesar $\leq$ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
 - c. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali penanggung biaya dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. pendidikan orang tua/wali penanggung biaya setinggi-tingginya Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4);
 - e. telah lulus SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 - f. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 - g. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk dalam 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya; dan

- h. memiliki sertifikat juara dalam kejuaraan tingkat provinsi (juara 1), nasional (juara 1, juara 2, atau juara 3), atau internasional (juara 1, juara 2, juara 3, atau finalis) dan/atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM (juara 1, juara 2, atau juara 3) dibuktikan dengan sertifikat/piagam kejuaraan.

Pasal 15

- (1) PBUB yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 merupakan jalur seleksi yang diperuntukkan bagi siswa pemenang/juara lomba di bidang olahraga, seni, dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sesuai Program Studi yang dipilih.
- (2) Tingkat kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan tingkat provinsi, nasional, maupun internasional dan/atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM, dibuktikan dengan sertifikat/piagam kejuaraan.
- (3) Juara pada kejuaraan beregu harus dibuktikan dengan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim saat pelaksanaan lomba.
- (4) Persyaratan khusus untuk PBUB terdiri atas beberapa klaster, terdiri atas:
 - a. Klaster IPTEK:
 1. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 2. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 3. Juara Lomba Bidang IPTEK, meliputi: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan dan Geografi, dan bidang lain yang sesuai;
 4. Juara lomba IPTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3, meliputi:
 - a) Finalis atau Juara 1, Juara 2, Juara 3 dalam kompetisi: *International Mathematics Olympiad* (IMO), *International Physics Olympiad* (IPhO), *International Biology Olympiad* (IBO), *International Chemistry Olympiad* (IChO), atau *International Olympiad in Informatics* (IOI);
 - b) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 dalam kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, UGM, dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)/ *National School Debating Championship* (NSDC); atau
 - c) Juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)/ *National School Debating Championship* (NSDC).
 5. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya.
 - b. Klaster Olahraga dan Seni:
 1. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
 2. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 3. Juara bidang olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan/atau organisasi induk bidang olahraga, atau yang diselenggarakan oleh UGM;

4. Juara lomba olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, meliputi:
 - a) Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, atau Juara 5 kejuaraan olahraga internasional;
 - b) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional (Kejurnas)/Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis pada tingkat nasional; atau
 - c) Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga Daerah (PORDA)/Kejuaraan Daerah (Kejurda)/Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis pada tingkat provinsi;
5. Juara bidang seni: Fotografi, Seni Rupa, *Marching Band*, MTQ, Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis, Teater, Orkestra/Seni Musik, Paduan Suara/Seni Suara (Pop, Keroncong, Dangdut, dan Seriosa), Seni Tari dan Karawitan, termasuk Wiraswara/Sinden (Gaya Yogya, Gaya Surakarta, atau Gaya Bali); atau
6. Juara lomba seni meliputi:
 - a) Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, atau Juara 5 kejuaraan seni internasional;
 - b) pernah mengikuti pementasan/pameran/kegiatan tingkat internasional yang direkomendasikan oleh Dewan Kesenian/Kebudayaan Daerah atau lembaga yang berwenang;
 - c) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)/Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN)/Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI), MTQ/Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat nasional; dan/atau
 - d) Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)/Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN)/Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI), MTQ/Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat provinsi;
7. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk:
 - a. 50% (lima puluh persen) siswa terbaik di sekolahnya; atau
 - b. 60% (enam puluh persen) siswa terbaik di sekolahnya untuk Juara 1 dan/atau Juara 2 nasional dan/atau Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, dan Juara 5 pada kejuaraan olahraga internasional.

Pasal 16

- (1) Afirmasi Tridharma UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap calon peserta yang berasal dari sekolah di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), wilayah afirmasi dan/atau diusulkan oleh mitra kerja sama tridharma UGM.
- (2) Persyaratan Khusus Afirmasi Tridharma UGM bagi peserta yang berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan atau wilayah afirmasi terdiri atas:
 - a. berasal dari sekolah di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Wilayah Afirmasi dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi UGM;
 - b. termasuk dalam 40% (empat puluh persen) siswa terbaik di kelasnya;
 - c. memilih Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah;

- d. memiliki surat rekomendasi dari KAGAMA, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan setempat yang menyatakan:
 1. pilihan Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah;
 2. kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama Mahasiswa menempuh pendidikan di UGM, termasuk apabila diperlukan matrikulasi, apabila dibiayai oleh pemerintah daerah; dan
 3. dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non-Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra UGM penanggung biaya;
 - e. memiliki nilai tuntas untuk semua mata pelajaran di Semester 1-5 (nilai aspek pengetahuan lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal);
 - f. memiliki sertifikat sebagai juara dalam ajang prestasi yang diakui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) apabila ada;
 - g. mengikuti wawancara, apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi awal; dan
 - h. bersedia mengikuti matrikulasi sebagai bagian dari seleksi, apabila direkomendasikan untuk mengikuti matrikulasi.
- (3) Persyaratan Khusus Afirmasi Tridharma UGM bagi peserta yang diusulkan oleh mitra kerja sama tridharma UGM terdiri atas:
- a. diusulkan oleh mitra kerja sama penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi UGM;
 - b. termasuk dalam 40% (empat puluh persen) siswa terbaik di kelasnya;
 - c. memilih Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan mitra;
 - d. memiliki surat rekomendasi dari KAGAMA, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan setempat yang menyatakan:
 1. pilihan Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan mitra;
 2. kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama Mahasiswa menempuh pendidikan di UGM, termasuk apabila diperlukan matrikulasi; dan
 3. dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non-Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra UGM penanggung biaya;
 - e. memiliki nilai tuntas untuk semua mata pelajaran di Semester 1-5 (nilai aspek pengetahuan lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal);
 - f. memiliki sertifikat sebagai juara dalam ajang prestasi yang diakui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) apabila ada;
 - g. mengikuti wawancara, apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi awal; dan
 - h. bersedia mengikuti matrikulasi sebagai bagian dari seleksi, apabila direkomendasikan untuk mengikuti matrikulasi.
- (4) Mitra Tridharma UGM dapat berupa Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau industri.
- (5) Mitra Tridharma yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) telah mempunyai kerja sama tridharma yang bersifat kelembagaan dengan UGM, melibatkan 3 (tiga) Fakultas/Sekolah atau lebih, dan masih berlangsung (minimal telah di implementasikan selama 3 (tiga) tahun; dibuktikan dengan adanya MoU dan/atau PKS).

Pasal 17

- (1) Ujian Mandiri UGM *Computer Based Test* UGM (UM UGM CBT) merupakan jalur seleksi yang menggunakan kombinasi nilai/skor UM UGM CBT yang diselenggarakan oleh UGM dan nilai/skor UTBK.
- (2) Jalur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C untuk mengikuti seleksi dengan memilih 2 (dua) Program Studi pada Program Sarjana dan/atau Program Sarjana Terapan.
- (3) Mata uji UM UGM CBT terdiri dari:
 - a. Tes Kemampuan Dasar Umum;
 - b. Tes Potensi; dan
 - c. Tes Kemampuan Akademik, mata uji untuk setiap Program Studi terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (4) Persyaratan mengikuti UM UGM CBT terdiri atas:
 - a. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan dengan dibuktikan ijazah;
 - b. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan, telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/ lembaga penyelenggara Paket C yang sah; dan
 - c. mengikuti dan memiliki skor UTBK-SNBT pada tahun berjalan.
- (5) Kriteria pengolahan nilai, penyajian data, dan pertimbangan penerimaan seleksi jalur UM UGM CBT, sebagai berikut:
 - a. nilai tes pendaftar diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah untuk setiap Program Studi;
 - b. pendaftar yang tidak diterima pada jalur SNBP;
 - c. pendaftar yang tidak diterima atau diterima tetapi tidak registrasi pada jalur SNBT;
 - d. pendaftar yang tidak diterima atau diterima tetapi tidak registrasi pada jalur IUP;
 - e. kriteria pendaftar yang datanya disajikan ke Dekan untuk distatuskan diterima terdiri atas:
 1. pendaftar dengan nilai final $\geq$ (nilai rata-rata + SD);
 2. pilihan 1: pendaftar yang masuk dalam 2 (dua) kali kuota daya tampung atau 5 (lima) kali daya tampung untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 3. pilihan 2: pendaftar yang masuk dalam 1 (satu) kali kuota daya tampung atau 2 (dua) kali daya tampung untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan/atau Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP).
 - f. dalam hal daya tampung Program Studi belum terpenuhi sesuai kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf e, maka batas minimum yang *eligible* untuk distatuskan diterima, diturunkan menjadi $\geq$ nilai rata-rata;
 - g. dalam kasus khusus, apabila setelah diturunkan menjadi $\geq$ nilai rata-rata, kuota daya tampung di Program Studi tersebut belum terpenuhi, maka dapat diturunkan menjadi $\geq$ (nilai rata-rata – standar deviasi);
 - h. tujuh pendaftar dengan nilai terbaik untuk setiap kabupaten di luar Pulau Jawa dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipertimbangkan untuk diterima, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total daya tampung untuk setiap Program Studi;

- i. Rektor dan Dekan dapat memberikan pertimbangan lain bagi pendaftar yang memiliki nilai final $\geq$ nilai rata-rata pada Program Studi tujuan dan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total daya tampung setiap Program Studi; dan
 - j. Rektor dan Dekan dapat memberikan pertimbangan lain di luar kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf g untuk kepentingan strategis nasional dengan disertai dokumen pendukung dan diajukan kepada pimpinan UGM sebelum penyetatusan.
- (6) Rektor dan Dekan dapat menerima sejumlah daya tampung ditambah maksimal 15% (lima belas persen) untuk mengantisipasi yang tidak registrasi, dan berdasarkan data mahasiswa yang tidak registrasi, mengundurkan diri, dan *drop out*, dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- (7) Kuota jalur Afirmasi Tridharma UGM termasuk kedalam kuota sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (6).

Pasal 18

- (1) Seleksi *International Undergraduate Program* (IUP) merupakan jalur seleksi untuk masuk program internasional yang diselenggarakan oleh beberapa Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan di beberapa Fakultas dan Sekolah Vokasi.
- (2) Program ini mewajibkan Mahasiswa untuk memperoleh *international exposure* selama menempuh pendidikan.
- (3) Kegiatan yang dapat diikuti oleh Mahasiswa selama mengikuti program internasional terdiri atas:
 - a. *double degree* dengan universitas mitra UGM di luar negeri;
 - b. *student exchange*;
 - c. *international internships*; dan
 - d. *short-term academic program* (*international seminar/workshop, winter/summer course* program di universitas mitra UGM di luar negeri atau kejuaraan tingkat internasional).
- (4) Seleksi program internasional dilakukan terpisah dari seleksi nasional (SNBP/SNBT) dan seleksi mandiri.
- (5) Persyaratan pendaftar program internasional terdiri atas:
 - a. lulusan SMA/MA/SMK/A Level/Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/*International Baccalaureate*/pendidikan menengah atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan) yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah; dan
 - b. lulusan SMA/MA/SMK/A Level/Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/*International Baccalaureate*/pendidikan menengah atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan), minimal harus memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah.
- (6) Jenis tes program internasional sebagai berikut:
 - a. Tes tahap I terdiri atas:
 - 1. *Gadja Mada Scholastic Test* (GMST); atau
 - 2. Kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri atas:
 - a) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT);
 - b) *TOEFL ITP*®;
 - c) *TOEFL iBT*®; atau
 - d) *The International English Language Testing System* (IELTS).

- b. Tes tahap II hanya diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus tes tahap I, terdiri atas:
 1. *Essay Writing* untuk: Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 2. *Leaderless Group Discussion* untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 3. *Focus Group Discussion* untuk Fakultas Hukum;
 4. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 5. *Situational Judgement Test* (SJT) untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan; dan
 6. Wawancara untuk semua fakultas.
 - c. Khusus untuk Fakultas Farmasi, diwajibkan untuk menyampaikan hasil *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) paling lambat pada saat wawancara.
 - d. Khusus untuk Fakultas Teknik menggunakan *desk evaluation* dan wawancara yang didasarkan pada:
 1. nilai rapor semester I-V;
 2. skor SAT (*Scholastic Assessment Test*) satu tahun terakhir atau tahun berjalan;
 3. prestasi nasional/internasional; dan
 4. Skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun berjalan, khusus untuk IUP Gelombang 3.

Institusi SMA atau yang sederajat dari luar negeri disyaratkan memiliki kualifikasi A-Level, atau *International Baccalaureate*, atau mendapatkan *endorsement* dari KBRI di negara asal.
 - e. Khusus untuk Sekolah Vokasi menggunakan *desk evaluation* dan wawancara yang didasarkan pada:
 1. nilai rapor semester I-V; dan
 2. prestasi nasional/internasional.
- (7) Kriteria seleksi program internasional:
- a. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 550 (lima ratus lima puluh) untuk Fakultas Geografi;
 - b. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 500 (lima ratus) untuk:
 1. Fakultas Farmasi;
 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 3. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 4. Fakultas Peternakan;
 5. Fakultas Psikologi; dan
 6. Fakultas Kedokteran Hewan.
 - c. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 480 (empat ratus delapan puluh) untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - d. memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 450 (empat ratus lima puluh) untuk:
 1. Fakultas Biologi;
 2. Fakultas Hukum; dan
 3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 - e. memiliki skor UTBK untuk Fakultas Teknik khusus gelombang 3;
 - f. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 209 (dua ratus sembilan) untuk Fakultas Biologi;
 - g. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 307 (tiga ratus tujuh)/ITP-TOEFL® ≥ 525 (lima ratus dua puluh lima) untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - h. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL® ≥ 525 (lima ratus dua puluh lima) untuk Fakultas Farmasi;

- i. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 330 (tiga ratus tiga puluh)/ ITP-TOEFL® ≥ 550 (lima ratus lima puluh) untuk Fakultas Geografi;
- j. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 276 (dua ratus tujuh puluh enam) untuk Fakultas Hukum;
- k. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL® ≥ 500 (lima ratus) untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- l. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268 (dua ratus enam puluh delapan)/ITP-TOEFL® ≥ 500 (lima ratus) untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
- m. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268 (dua ratus enam puluh delapan) untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- n. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268 (dua ratus enam puluh delapan) untuk Fakultas Kedokteran Hewan;
- o. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL® ≥ 500 (lima ratus)/iBT-TOEFL® ≥ 59 (lima puluh sembilan)/IELTS ≥ 5.0 (lima) untuk Fakultas Peternakan;
- p. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 285 (dua ratus delapan puluh lima)/ ITP-TOEFL® ≥ 517 (lima ratus tujuh belas) untuk Fakultas Psikologi;
- q. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara *PBT TOEFL* ≥ 500 (lima ratus)/TOEFL iBT ≥ 61 (enam puluh satu)/TOEFL-CBT ≥ 173 (seratus tujuh puluh tiga)/IELTS ≥ 6.0 (enam)/AcEPT ≥ 268 (dua ratus enam puluh delapan)/Duolingo ≥ 110 (seratus sepuluh) dari instansi yang bereputasi atau yang ditentukan oleh UGM untuk Fakultas Teknik; dan
- r. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara *PBT TOEFL/ITP* ≥ 500 (lima ratus), iBT TOEFL ≥ 61 (enam puluh satu), IELTS ≥ 6.0 (enam), AcEPT ≥ 268 (dua ratus enam puluh delapan), Duolingo ≥ 90 (sembilan puluh) untuk Sekolah Vokasi.

BAB VI

KETENTUAN MAHASISWA BARU DAN PROSES REGISTRASI

Pasal 19

- (1) Persyaratan sebagai Mahasiswa baru terdiri atas:
 - a. memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau surat keterangan lulus (SKL) atau ijazah asli SMA/MA/SMK/ sederajat atau Paket C pada waktu registrasi;
 - b. melakukan tes bebas penyalahgunaan NAPZA;
 - c. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru; dan
 - d. melaksanakan rangkaian kegiatan registrasi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
 - b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan mengikuti pendidikan di Universitas sampai selesai program; dan
 - d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.

Pasal 20

Calon Mahasiswa Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada yang dinyatakan lulus seleksi, wajib:

- a. mempersiapkan dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan untuk keperluan registrasi;
- b. melengkapi biodata dan mengunggah dokumen sebagaimana disyaratkan pada huruf a melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id>;
- c. membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- d. khusus calon Mahasiswa baru Program Internasional dan jalur Seleksi Mandiri (UM UGM PBU, UM UGM Afirmasi, dan UM UGM CBT, membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI));
- e. mencetak bukti registrasi sesuai jadwal yang tercantum di akun SIMASTER;
- f. mengambil jaket almamater sesuai jadwal yang akan diinformasikan kemudian melalui akun SIMASTER masing-masing; dan
- g. mengikuti rangkaian kegiatan Pelatihan Pembelajar Sukses untuk Mahasiswa Baru (PPSMB).

BAB VII

SELEKSI WARGA NEGARA ASING

Pasal 21

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. kriteria Program Studi; dan
 - c. jumlah Mahasiswa.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah yang setara dengan SMA/MA/SMK/ sederajat di Indonesia atau A Level/Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/ *International Baccalaureate*/ pendidikan menengah; dan
 - b. lulus seleksi yang dilakukan oleh Universitas.
- (3) Kriteria Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki status akreditasi paling rendah Baik Sekali atau sebutan lain yang setara; dan
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.
- (4) Jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada Program Studi di luar Program Studi Kedokteran.

Pasal 22

UGM melakukan penjaminan mutu untuk setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi secara mandiri dibebankan pada peserta seleksi melalui rencana kerja dan anggaran tahunan unit yang membidangi urusan pendidikan.

BAB VIII SANGGAHAN

Pasal 24

Sanggahan terhadap hasil seleksi secara mandiri dapat dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Sanggahan dilakukan melalui laman <https://aspirasi.ugm.ac.id/>.
- (2) Masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dengan melampirkan bukti.
- (3) Jawaban terhadap sanggahan selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari masuknya sanggahan, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan di hari ke 10 (sepuluh).

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku untuk penerimaan Mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni